



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Fahmi
2. Tempat lahir : Tanjung Keliling
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VII Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL FAHMI bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL FAHMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah erek-erek
 - 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakan
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan
 - 1 (satu) buah pulpen warna ungu
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai hasil pasangan sebesar Rp.340.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah
 - (Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL FAHMI** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di sebuah warung kopi simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Kapolsek Salapian AKP A. HARAHAHAP, SH ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah warung kopi simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kec. Salapian Kab. Langkat ada perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan, atas informasi tersebut selanjutnya Kapolsek Salapian memerintahkan Kanit Reskrim IPTU MASTER S. MARULI PURBA, SH bersama Saksi IRSUANDI CHANDRA, Saksi RAMIDI SEMBIRING dan Saksi YASNA GINTING untuk melakukan pengecekan kebenarannya, kemudian para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan sesampainya ditempat tersebut para Saksi melihat Terdakwa FAISAL FAHMI sedang duduk diwarung kopi tersebut, selanjutnya *para Saksi* langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor, 1 (satu) buah pulpen warna ungu, uang tunai sebesar Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku erek-erek, 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakan yang ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil pasangan judi togel oleh pemasang kepada Terdakwa, dan angka pasangan para pemasang tersebut Terdakwa tulis disebuah kertas kupon tersebut, lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa setor kepada Bandar yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses secara hukum;

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena/cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 18% (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dalam setiap putarannya, dan Terdakwa mengaku tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL FAHMI** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di sebuah warung kopi simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Kapolsek Salapian AKP A. HARAHAHAP, SH ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah warung kopi simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kec. Salapian Kab. Langkat ada perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan, atas informasi tersebut selanjutnya Kapolsek Salapian memerintahkan Kanit Reskrim IPTU MASTER S. MARULI PURBA, SH bersama Saksi IRSUANDI CHANDRA, Saksi RAMIDI SEMBIRING dan Saksi YASNA GINTING untuk melakukan pengecekan kebenarannya, kemudian para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan sesampainya ditempat tersebut para Saksi melihat Terdakwa FAISAL FAHMI sedang duduk diwarung kopi tersebut, selanjutnya *para Saksi* langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor, 1 (satu) buah pulpen warna ungu, uang tunai sebesar Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku erek-erek, 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakkan yang ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil pasangan judi togel oleh pemasang kepada Terdakwa, dan angka pasangan para pemasang tersebut Terdakwa tulis disebuah kertas kupon tersebut, lalu uang pasangan dari pembeli Terdakwa setor kepada Bandar yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses secara hukum;

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli kena/cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya, dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 18% (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dalam setiap putarannya, dan Terdakwa mengaku tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ramidi Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi IRSUANDI CANDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL FAHMI pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 disebuah warung kopi bertempat di Simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disebuah warung kopi simpang tanjung keliling sering dijadikan tindak pidana perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi MASTER S.MARULI PURBA ,Saksi IRSUANDI CHANDRA , Saksi RAMIDI SEMBIRING dan Saksi YASNA GINTING melakukan pengecekan ke lapangan dan sesampainya di lokasi para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi tersebut;
 - Bahwa melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kemudian para Saksi lalu mendekati Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya.Dari penangkapan Terdakwa petugas kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor , 1 (satu) buah bolpoint warna ungu , uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah buku erek-erek , 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakan yang ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar diakui benar miliknya dan Terdakwa mengaku cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara apabila angka tebakan yang dipasang pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang keluar maka pembeli yang nomornya tidak kena / tidak cocok maka pembeli yang memasang nomor togel akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi toto gelap yaitu sebagai juru tulis atau rekap dan profesi tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis angka togel hongkong Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
2. Irsuandi Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Saksi RAMIDI SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL FAHMI pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 disebuah warung kopi bertempat di Simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten langkat terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disebuah warung kopi simpang tanjung keliling sering dijadikan tindak pidana perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi MASTER S.MARULI PURBA ,Saksi IRSUANDI CHANDRA , Saksi RAMIDI SEMBIRING dan Saksi YASNA GINTING melakukan pengecekan ke lapangan dan sesampainya di lokasi para Saksi yang merupakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb



Petugas Kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi tersebut;

- Bahwa melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kemudian para Saksi lalu mendekati Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya. Dari penangkapan Terdakwa petugas kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor , 1 (satu) buah bolpoint warna ungu , uang tunai sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah buku erek-erek , 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakan yang ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar diakui benar miliknya dan Terdakwa mengaku cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara apabila angka tebakan yang dipasang pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang keluar maka pembeli yang nomornya tidak kena / tidak cocok maka pembeli yang memasang nomor togel akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi toto gelap yaitu sebagai juru tulis atau rekap dan profesi tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis angka togel hongkong Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 disebuah warung kopi bertempat di Simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disebuah warung kopi simpang tanjung keliling sering dijadikan tindak pidana perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MASTER S.MARULI PURBA ,Saksi IRSUANDI CHANDRA , Saksi RAMIDI SEMBIRING dan Saksi YASNA GINTING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa petugas kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor , 1 (satu) buah bolpoint warna ungu , uang tunai sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah buku erek-erek , 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakkan yang ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar diakui benar miliknya dan Terdakwa mengaku cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakkan yang dipasang keluar maka pembeli yang nomornya tidak kena / tidak cocok maka pembeli yang memasang nomor togel akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yaitu sebagai juru tulis atau rekap dan profesi tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis angka togel hongkong Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah erek-erek, 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakkan, 1 (satu) lembar kertas rekap nomor dan 1 (satu) buah pulpen warna ungu, Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp.340.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 disebuah warung kopi bertempat di Simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten langkat terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disebuah warung kopi simpang tanjung keliling sering dijadikan tindak pidana perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MASTER S.MARULI PURBA ,Saksi IRSUANDI CHANDRA , Saksi RAMIDI SEMBIRING dan Saksi YASNA GINTING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa petugas kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor , 1 (satu) buah bolpoint warna ungu , uang tunai sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah buku erek-erek , 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakkan yang ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar diakui benar miliknya dan Terdakwa mengaku cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakkan yang dipasang keluar maka pembeli yang nomornya tidak kena / tidak cocok maka pembeli yang memasang nomor togel akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yaitu sebagai juru tulis atau rekap dan profesi tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis angka togel hongkong Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa FAIZAL FAHMI dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 disebuah warung kopi bertempat di Simpang Tanjung Keliling Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terkait tindak pidana perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disebuah warung kopi simpang tanjung keliling sering dijadikan tindak pidana perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MASTER S.MARULI PURBA ,Saksi IRSUANDI CHANDRA , Saksi RAMIDI SEMBIRING dan Saksi YASNA GINTING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa petugas kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor , 1 (satu) buah bolpoint warna ungu , uang tunai sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah buku erek-erek , 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakan yang ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar diakui benar miliknya dan Terdakwa



mengaku cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara apabila angka tebakan yang dipasang pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang keluar maka pembeli yang nomornya tidak kena / tidak cocok maka pembeli yang memasang nomor togel akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yaitu sebagai juru tulis atau rekam dan profesi tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis angka togel hongkong Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermaian judi jenis togel bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa itu dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai Juru Tulis tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (satu) buah erek-erek, 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakan, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan 1 (satu) buah pulpen warna ungu, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai hasil pasangan sebesar Rp.340.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL FAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah erek-erek
 - 3 (tiga) blok kupon tulis nomor tebakan
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan
 - 1 (satu) buah pulpen warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil pasangan sebesar Rp.340.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)